

IDENTIFIKASI JENIS SATWA LIAR YANG DIMANFAATKAN SECARA KOMERSIAL DAN NON-KOMERSIAL DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

IDENTIFICATION OF TYPES OF WILD ANIMALS USED COMMERCIALY AND NON-COMMERCIALY IN THE PROVINCE OF EAST NUSA TENGGARA

Stefani Angela Nainupu¹⁾, Maria M. E. Purnama²⁾, Fadlan Pramatana²⁾

¹⁾Mahasiswa Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Nusa Cendana

²⁾Dosen Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Nusa Cendana

*Email: angelanainupu@gmail.com

ABSTRACT

This study has been carried out in the area of East Nusa Tenggara Province. The study aims to find out the types. The method used in this study is the qualitative method. The results of the study obtained through the interview method. The results of the study were obtained as many as 2 types of wildlife that were used commercially for the purpose of business licenses and as many as 28 types of wildlife that were used non-commercially for the purpose of breeding, research and souvenirs. The conservation status of commercially exploited and non-commercial wildlife according to PERMEN HUT No. 106 of 2018, there are 7 protected species, according to IUCN there are 15 species including LC (Least Concern) category, 2 types including VU (Vulnerable) category, 2 types including category EN (Endangered), 1 type including CR (Critically Endangered) category, and 1 type including NT (Near Threatened) category, according to CITES there is 1 species included in Appendix I and 3 types that include Appendix II.

Keywords: Wild Animal; Utilization; East Nusa Tenggara; Commercially; Non-Commercially

1. PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Satwa liar merupakan semua binatang yang hidup di darat, di air dan di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.

Berdasarkan Kepmenhut 447 Tahun 2003 Tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar pada pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar bertujuan untuk menciptakan tertib peredaran guna menunjang kelestarian

populasi tumbuhan dan satwa liar melalui pengendalian kegiatan pengambilan, penangkapan, pengumpulan, pemeliharaan, pengangkutan spesimen tumbuhan atau satwa liar dalam rangka pengkajian, penelitian dan pengembangan, pertukaran, perburuan, perdagangan, peragaan, budidaya tanaman obat dan pemeliharaan untuk kesenangan. Tata usaha tersebut dilakukan melalui beberapa tahapan seperti penerapan sistem administrasi, penerapan ketentuan-ketentuan CITES, pembinaan terhadap pemanfaat tumbuhan dan satwa liar serta penyediaan protokol (prosedur dan mekanisme) bagi penegakan hukum.

Kegiatan pengeksploitasi cenderung akan berhenti ketika terkena tindak pidana dan pada saat populasi spesies yang

diperdagangkan telah berada pada status kritis. Berdasarkan laporan kinerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), sejak 2015 hingga 2021 negara mengalami kerugian sebesar Rp.806,83 miliar akibat adanya perdagangan satwa liar yang dilindungi (Media Indonesia, 2022).

Salah satu cara untuk melindungi satwa liar tersebut adalah dengan membatasi jumlah satwa liar yang diperdagangkan. Oleh karena itu, pembatasan terhadap jumlah satwa liar yang diperdagangkan merupakan salah satu bentuk perlindungan satwa liar dari bahaya kepunahan. Selain membatasi jumlah satwa liar yang diperdagangkan, bentuk perlindungan lain terhadap satwa liar adalah dengan menerbitkan peraturan hukum tentang perdagangan satwa liar. Undang-Undang tidak hanya melarang perdagangan satwa yang masih hidup tetapi melarang perdagangan satwa yang sudah mati atau bagian tubuh satwa tersebut (Rajagukguk, 2014). Untuk mencegah pengeksploitasian satwa liar secara berlebihan maka ada beberapa peraturan dan perjanjian yang berlaku yang berkaitan dengan perlindungan dan tindak pidana konservasi sumber daya alam.

Secara astronomis Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terletak antara $7^{\circ}46'36,34''$ - $11^{\circ}00'32,55''$ Lintang Selatan dan $118^{\circ}55'20,79''$ - $125^{\circ}08'22,34''$ Bujur Timur. NTT terkenal dengan sebutan Flobamorata, yang merupakan kumpulan lima pulau besar di NTT (Flores, Sumba, Timor, Alor, dan Lembata). Luas wilayah daratan NTT adalah seluas $46.452,38 \text{ km}^2$ dengan pulau Timor sebagai pulau terluas ($14.088,71 \text{ km}^2$). Wilayah administrasi di NTT tahun terbagi atas 21 kabupaten dan 1 kota.

Untuk mencegah adanya perdagangan satwa liar secara illegal maka dengan adanya perizinan pemanfaatan satwa liar membantu pemerintah mengetahui


peredaran satwa liar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis dan status konservasi satwa liar yang dimanfaatkan secara komersial dan Non-Komersial di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. METODOLOGI

Penelitian ini dilaksanakan pada Agustus 2023 berlokasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Metode penelitian ini menggunakan metode wawancara. Alat yang digunakan berupa *Software Quantum GIS* versi 3.22 dan perangkat lunak pengolahan data berupa *Microsoft Office*. Data yang dikumpulkan berupa data jenis satwa liar yang dimanfaatkan secara komersial dan Non-Komersial.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ruang lingkup Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar antara lain pemanfaatan spesimen tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi untuk kepentingan komersial maupun Non-Komersial baik dalam negeri maupun dari dan ke luar negeri. Pengambilan atau penangkapan tumbuhan dan satwa liar dari habitat alamnya hanya dapat dilakukan di luar kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam atau taman buru. Setiap pengambilan atau penangkapan spesimen tumbuhan dan satwa liar dari habitat alamnya diberlakukan penetapan kuota. Batasan kuota yang ditetapkan berlaku untuk pengambilan atau penangkapan selama 1 tahun dan diatur dalam buku kuota yang diterbitkan setiap tahun oleh Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem.



Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian

3.1 Pemanfaatan Satwa Liar Secara Komersial

Pemanfaatan satwa liar secara komersial dimaksudkan untuk tujuan penangkaran, perdagangan, peragaan komersial. Menurut Kepmenhut No. 447 Tahun 2003 Tentang Tata Usaha atau Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar Pasal 24 ayat (3), Pemanfaatan secara komersial hanya dapat dilakukan oleh Pengedar Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri

Tabel 3.1 Data Pemanfaatan Satwa Liar Secara Komersial

No	Nama Jenis Spesies	Nama Lokal	Family	Status Konservasi		
				PERMEN HUT No. 106 Tahun 2018	IUCN	CITES
1	<i>Rochia nilotica</i>	Lola Merah	Tegulidae	-	-	-
2	<i>Turbo marmoratus</i>	Batu Laga	Turbinidae	-	-	-

3.2 Pemanfaatan Satwa Liar Secara Non-Komersial

Pemanfaatan satwa liar secara Non-Komersial dimaksudkan untuk tujuan pengkajian, penelitian dan pengembangan, peragaan Non-Komersial, pertukaran, perburuan dan pemeliharaan untuk kesenangan. Menurut Kepmenhut No. 447 Tahun 2003 Tentang Tata Usaha atau Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar Pasal 24 ayat (2), Pemanfaatan secara Non-Komersial dapat dilakukan oleh Perorangan, Koperasi, Lembaga Konservasi, Lembaga

atau Luar Negeri yang berbentuk Perusahaan perorangan, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau Badan Usaha Milik Swasta (BUMS).

Berdasarkan data dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam NTT terdapat 2 Jenis spesies yang digunakan secara komersial di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada periode Maret 2021 – Januari 2023. Tujuan pemanfaatan satwa liar antara lain untuk ijin usaha perorangan.

Penelitian, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Swadaya Masyarakat (Organisasi Non-Pemerintah) yang bergerak dalam bidang konservasi sumberdaya alam hayati.

Berdasarkan data dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam NTT terdapat 28 jenis satwa liar yang digunakan secara Non-Komersial di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada periode Maret 2021 – Januari 2023. Tujuan pemanfaatan satwa liar secara Non-Komersial adalah untuk keperluan indukan penangkaran, untuk penelitian dan untuk cinderamata.

3.2 Tabel Data Pemanfaatan Satwa Liar Non-Komersial

No	Nama Jenis Spesies	Nama Lokal	Family	Status Konservasi		
				PERMEN HUT No. 106 Tahun 2018	IUCN	CITES
1	<i>Scissirostrum dubium</i>	Jalak Tunggir Merah	Sturnidae	-	LC	-
2	<i>Serinus atrogularis</i>	Kenari Tenggorokan Hitam	Fringillidae	-	LC	-
3	<i>Zoothera interpres</i>	Anis Kembang	Turdidae	-	EN	-
4	<i>Zoothera peronii</i>	Anis Cendana	Turdidae	-	NT	-
5	<i>Saxicola caprata</i>	Decu Belang	Muscicapidae	-	LC	-
6	<i>Cacatua galerita eleonora</i>	Kakatua Eleonora	Cacatuidae	✓	LC	-
7	<i>Cacatua galerita triton</i>	Kakatua Triton	Cacatuidae	✓	LC	-
8	<i>Cacatua sulphurea</i>	Kakatua Jambul Kuning	Cacatuidae	✓	CR	App. II
9	<i>Rusa timorensis</i>	Rusa Timor	Cervidae	✓	VU	-
10	<i>Chelodina mccordii</i>	Kura-Kura Rote Leher Ular	Chelidae	✓	-	App. I
11	<i>Trimeresurus insularis</i>	Ular Viper Timur	Viperidae	-	LC	-
12	<i>Varanus komodoensis</i>	Komodo	Varanidae	✓	EN	-
13	<i>Geopelia striata</i>	Perkutut Jawa	Columbidae	-	LC	-
14	<i>Eudynamis scolopacea</i>	Tuwur	Cuculidae	-	-	-
15	<i>Agapornis</i>	Lovebird	Psittacidae	-	LC	-
16	<i>Iguana iguana</i>	Iguana	Iguanidae	-	LC	App. II
17	<i>Sphecotheres viridis</i>	Ara Timor	Oriolidae	-	LC	-
18	<i>Malayopython timoriensis</i>	Sanca Timor	Pythonidae	-	VU	-
19	<i>Varanus timorensis</i>	Biawak Timor	Varanidae	✓	LC	-
20	<i>Liasis mackloti</i>	Sanca Mackloti	Pythonidae	-	LC	App. II
21	<i>Macrobracium lar</i>	Udang Tahiti	Palaemonidae	-	-	-

22	<i>Marcobrachium latidcatylus</i>	Udang Sungai Gunting	Palaemonidae	-	-	-
23	<i>Palaemon concinnus</i>	Udang Mangrove	Palaemonidae	-	-	-
24	<i>Caridina endehensis</i>	Udang Lebah	Atyidae	-	LC	-
25	<i>Caridina serratirostris</i>	Udang Ninja	Atyidae	-	LC	-
26	<i>Atyopsis sp</i>	Udang	Atyidae	-	LC	-
27	<i>Macrobracium sp</i>	Udang	Palaemonidae	-	-	-
28	<i>Caridina sp</i>	Udang	Atyidae	-	-	-

4. SIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 jenis satwa liar yang dimanfaatkan secara komersial dan 28 jenis satwa liar yang dimanfaatkan secara Non-Komersial. Status konservasi satwa liar yang dimanfaatkan secara komersial dan Non-Komersial berdasarkan PERMEN HUT No. 106 Tahun 2018 terdapat 7 jenis yang dilindungi, berdasarkan IUCN terdapat 15 jenis termasuk kategori LC (*Least Concern*), 2 jenis termasuk kategori VU (*Vulnerable*), 2 jenis termasuk kategori EN (*Endangered*), 1 jenis termasuk kategori CR (*Critically Endangered*), dan 1 jenis termasuk katerogri NT (*Near Threatened*), berdasarkan CITES terdapat 1 jenis yang termasuk Appendix I dan 3 jenis yang termasuk Appendix II.

4.2 Saran

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mendukung perkembangan ilmu pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

Bobi Darmawan, O. A. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Satwa Liar Menurut Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1990. *Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin (Jurkim)*.

Cites. (2023). *The Cites Appendices (Valid From 21 May 2023)*. Retrieved From

Cites.Org:

<<https://www.cites.org/eng/app/>>

Diakses 25 Mei 2023

Herliyanto, A. F. (2019). Sanksi Pidana Terkait Perdagangan Ilegal Satwa Liar Yang Dilindungi. *Jurist Diction*.

Indonesia. (1990). *Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya*. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.

Indonesia. (2003). Kepmenhut No. 447/Kpts-II/2003 Tentang Tata Usaha Pengambilan Atau Penangkapan Dan Peredaran Tumbuhan Dan Satwa Liar. Jakarta: Menteri Kehutanan Republik Indonesia.

Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi*. Jakarta: Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia.

Iucn. (2022). *The Iucn Red List Of Threatened Species*. Retrieved From [Iucnredlist.Org/](https://www.iucnredlist.org/)

<https://www.iucnredlist.org/>

Rajagukguk, E. V. (2014). Efektivitas Peraturan Perdagangan Satwa Liar Di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*.

Zulkumardan, R., A. H. (2017). Tindak Pidana Memporniagakan Satwa Yang Dilindungi Jenis Landak Dan Penegakan Hukumnya (Suatu Penelitian Di Kabupaten Aceh Barat).